

**ARGUMENTASI HUKUM NOODWEER EXCES DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN DI KEPANJEN**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur**



**Oleh :**

**RAJA HAIDAR ILHAM DARISTYA  
(18071010005)**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
SURABAYA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**ARGUMENTASI HUKUM NOODWEER EXCES DALAM TINDAK**

**PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPANJEN**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS.ANAK/2020/PN.KPN)**

**Disusun Oleh:**

**RAJA HAIDAR II HAM DARISTYA**

**NPM - 18071010005**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi**

**Pada tanggal 20 Januari 2022**

**Menyetujui**

**PEMBIMBING**

**Yana Indawan, S.H. M.Kn.**  
**NIP. 19790126 202111 2004**

**Mengetahui**

**DEKAN**

**DE. H. Sutrisno, S.H. M.Hum.**  
**NIP.19601212 198803 1001**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**ARGUMENTASI HUKUM NOODWEER EXCES DALAM TINDAK**

**PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPANJEN**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)**

Oleh:  
**RAJA HAIDAR ILHAM DARISTYA**  
NPM. 18071010005

Telah dipertahankan dibadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 25 Maret 2022

**PEMBIMBING**

Yana Indawati, S.H.,M.Kn.  
NIP. 19790126 202121 2004

**TIM PENGUJI**

Dr. H. Sutrisno, S.H.,M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1001

1.

Sri Maharani MTVM, S.H.,M.H.  
NIP. 19740803 2002122 001

3.

Yana Indawati, S.H.,M.Kn.  
NIP. 19790126 202121 2004

**Mengetahui  
DEKAN**

Dr. H. Sutrisno, S.H.,M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1001

III

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**ARGUMENTASI HUKUM NOODWEER EXCES DALAM TINDAK**

**PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPANJEN**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/PJD.SUS-ANAK/2020/PN.KPND)**

Oleh:  
**RAJA HAIDAR ILHAM DARISTYA**  
NPM. 18071010005

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 19 April 2022

**PEMBIMBING**

Yana Indawati, S.H.,M.Kn.  
NIP. 19790126 202121 2004

**TIM PENGUJI**

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1001

1.

Sri Maharani MTVM, S.H.,M.H.  
NIP. 19740803 200212 2 001

2.

Yana Indawati, S.H.,M.Kn.  
NIP. 19790126 202121 2004

**Mengetahui  
DEKAN**

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.  
NIP.19601212 198803 1001

IV

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raja Haidar Ilham Daristya  
Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya, 07 November 1999  
NPM : 18071010005  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Perumahan Kebon Candi Permai Blok D35-36 Kab. Pasuruan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“ARGUMENTASI HUKUM NOODWEER EXCES DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPANJEN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplkan (plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui

Yana Indawati, S.H.,M.Kn.  
NIP. 19790126 202121 0004

Surabaya, 19 April 2022



Raja Haidar Ilham Daristya  
NIP. 18071010005

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala yang telah limpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “**ARGUMENTASI HUKUM NOODWEER EXCES DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPANJEN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)**”.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan serta membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua Penulis A. Dardiri dan Sinta Maningtyas serta kakak perempuan penulis Putri Balgis Rika Daristya
2. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Anajeng Esri Edhi M., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
6. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
7. Ibu Yana Indawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis dalam pengerjaan skripsi di Fakultas Hukum
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
10. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
11. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi
12. Sahabat-sahabat dekat ku di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
13. Sahabat-sahabat dekat ku di Kota pasuruan yang telah memberikan support

14. Paman dan bibi serta saudara yang berada di surabaya yang telah memberika tempat tinggal dalam mengerjakan penelitian.

Sungguh penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa skripsi ini *Insya Allah* akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum, maka saran serta kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

**Surabaya, April 2022**

**Penulis**

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I <u>PENDAHULUAN</u> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	1
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	6
1.5.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	6
1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	6
1.5.1.2. Jenis Tindak Pidana .....	6
1.5.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	9
1.5.1.4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana .....	11

1.5.1.5. Pelaku Tindak Pidana .....	18
1.5.1.6. Korban Tindak Pidana .....	19
1.5.2. Tinjauan Umum Sanksi Pidana .....	20
1.5.2.1. Pengertian Sanksi Pidana.....	20
1.5.2.2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana .....	20
1.5.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan .....	26
1.5.3.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	26
1.5.3.2. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	27
1.5.4. Tinjauan Umum Putusan Hakim .....	29
1.5.4.1. Pengertian Putusan Hakim.....	29
1.5.4.2. Tujuan Putusan Hakim .....	29
1.5.4.3. Teori Dasar Pertimbangan Hakim .....	32
1.5.5. Alasan Penghapus Pidana .....	34
1.5.6. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas ( <i>Noodweer Exces</i> ).....	38
1.5.7.1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Melampaui batas ....	38
1.5.7.2. Dasar Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas.....	39
1.5.7.3. Unsur Pembelaan Terpaksra .....	39
1.5.7. Pertanggungjawaban Pidana.....	41
1.5.7.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	41
1.5.7.2. Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana	42

1.6. Metodologi Penelitian .....	43
1.6.1. Jenis Penelitian .....	43
1.6.2. Sumber Bahan Hukum dan/atau Data.....	45
1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan data .....	46
1.6.4. Metode Analisa Data .....	47
1.6.5. Lokasi Penelitian .....	48
1.6.6. Waktu Penelitian.....	48
1.6.7. Sistematika Penulisan .....	48
 BAB II UNSUR <i>NOODWEER     EXCES     ATAS     TINDAK     PIDANA</i>	
PEMBUNUHAN     YANG     DILAKUKAN     OLEH     ANAK     PADA	
PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN .....	50
2.1. Disposisi     Kasus     Dalam     Putusan     Nomor     1/Pid.Sus-Anak/2020	
/PN.Kpn .....	50
2.2. Unsur-Unsur <i>Noodweer Exces</i> Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	
Yang Dilakukan Oleh Anak.....	53
 BAB III <u>PERTIMBANGAN</u> HAKIM YANG TERDAPAT PADA PUTUSAN	
NO.1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN .....	62
3.1. Pertimbangan     Hakim     Dalam     Putusan     No.     /Pid.Sus-	
Anak/2020/PN.Kpn.....	62
3.2. Analisa Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/	
PN.Kpn .....	67

BAB IV <u>PENUTUP</u> .....	79
4.1. Kesimpulan.....	79
4.2. Saran.....	80

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Formulir Pengajuan Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Penugasan Pembimbing

Lampiran 3 : Formulir Pengajuan Judul

Lampiran 4 : Transkip

Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal

Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 7 : Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 8 : Letter Of Acceptace Jurnal Yustisia Tirtayasa

Lampiran 9 : Cek Plagiasi Jurnal

Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji 1

Lampiran 11 : Lembar Revisi Penguji 2

Lampiran 12 : Lembar Revisi Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**  
**FAKULTAS HUKUM**

**Nama Mahasiswa** : Raja Haidar Ilham Daristya  
**NPM** : 18071010005  
**Tempat Tanggal Lahir** : Surabaya, 07 November 1999  
**Program Studi** : Strata 1 (S1)  
**Judul Skripsi** :

**ARGUMENTASI HUKUM NOODWEER EXCES DALAM TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPANJEN**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)**

**ABSTRAK**

*Noodweer Exces* merupakan salah satu alasan penghapus pidana. *Noodweer Exces* sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang telah dirumuskan dalam pasal 49 ayat (2) KUHP serta *Noodweer Exces* digolongkan sebagai alasan pemaaf. Seseorang yang telah melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas tidak dapat dipidakan, karena kesalahan dalam diri terdakwa dianggap tidak ada. Berkaitan hal tersebut terdapat tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn. terdakwa merupakan seorang anak yang di bawah umur. Peristiwa ini berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh anak kepada seseorang yang diduga begal yang bertujuan untuk melindungi diri sendiri serta kehormatan teman perempuan nya.

Berdasarkan latar belakang tersebut adanya permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn adalah unsur-unsur *Noodweer Exces* pada putusan tersebut dan pertimbangan hakim dalam memutuskan, serta analisa pada putusan tersebut. Penulis pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan menggunakan pendekatan konseptual perundang-undangan, pendekatan pada kasus, pengumpulan bahan hukum primer dari literatur dan peraturan, serta bahan hukum sekunder dan tersier baik dari jurnal dan penelitian sebelumnya. Bahan hukum tersebut akan dikaji serta dianalisa sehingga menjawab persoalan hukum yang telah diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Pasal 49 ayat (2) telah sesuai dengan syarat-syarat dalam peristiwa pada putusan tersebut sehingga tindak pidana yang melekat pada anak tersebut dapat dihapuskan.

**Kata Kunci:** Anak, Noodweer excess, Pembunuhan